



P E N E T A P A N

NOMOR : 820/PDT.P/2019/PN. MLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

LIE, SOFYAN LOEKITO alias SOFYAN LOEKITO, Jenis kelamin, Laki – Laki, Tempat/tanggal lahir JEMBER, 16 – 10 - 1952 , Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di JL BRIGJEN SLAMET RIADI 81 A RT 08 RW 04, Kelurahan ORO – ORO DOWO, Kecamatan KLOJEN , Kota MALANG, No Hp 081333315000, Selanjutnya disebut sebagai :
..... **PEMOHON** ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 820/Pdt.P/2019/PN.Mlg. tanggal 8 Juli 2019, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 221/1952, tanggal 20 Juni 2019 atas nama LIE, SOFYAN LOEKITO anak dari suami dan istri LIE, LIANG OEN dan BONG, GIOK LIAN NIO yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dari pencatatan Sipil Kota Malang.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang nomor : 221/1952 tanggal 20 Juni 2019 disitu tertulis telah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN.Mlg.



lahir (*nama pencatatan yang lama) LIE, SOFYAN LOEKITO anak dari suami dan istri LIE, LIANG OEN dan BONG, GIOK LIAN NIO diubah/diganti menjadi telah lahir (*nama yang betul) **SOFYAN LOEKITO** anak dari suami dan istri LIE, LIANG OEN dan BONG, GIOK LIAN NIO

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah **SOFYAN LOEKITO** ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 221/1952 tanggal 20 Juni 2019 disitu tertulis telah lahir LIE, SOFYAN LOEKITO anak dari suami dan istri : LIE, LIANG OEN dan BONG, GIOK LIAN NIO diubah/diganti menjadi telah lahir **SOFYAN LOEKITO** anak dari suami dan istri : LIE, LIANG OEN dan BONG, GIOK LIAN NIO

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang nomor : 221/1952 tanggal 20 Juni 2019 disitu tertulis telah lahir (*nama pencatatan yang lama) LIE, SOFYAN LOEKITO anak dari suami istri : LIE, LIANG OEN dan BONG, GIOK LIAN NIO diubah/diganti menjadi telah lahir (*nama yang betul) **SOFYAN LOEKITO** anak dari suami istri : LIE, LIANG OEN dan BONG, GIOK LIAN NIO ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu.

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 35730321610520001 atas nama : SOFYAN LOEKITO, diberi tanda bukti, P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573020907090024 tanggal 11 Maret 2015 atas nama kepala keluarga SOFYAN LOEKITO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 221/1952 tanggal 20 Juni 2019 atas nama LIE, SOFYAN LOEKITO , diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Perkawinan Nomor : 17/1993, tanggal 28 Januari 1993 atas nama LIE, GWAN LIONG dengan TAN, SUIJ TING, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 100/060/35.73.02.1008/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Oro oro Dowo, Kecamatan Klojen Kota Malang atas nama SOFYAN LOEKITO, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya dan saksi tersebut memberi keterangan tanpa disumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Perkara ini dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : **FENNY THENIOS;**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama SOFYAN LOEKITO dan Pemohon sekarang tinggal di JL BRIGJEN SLAMET RIADI 81 A RT 08 RW 04, Kelurahan ORO – ORO DOWO, Kecamatan KLOJEN , Kota MALANG;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah/mengganti Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang nomor : 221/1952 tanggal 20 Juni 2019 disitu tertulis telah lahir **LIE, SOFYAN LOEKITO** anak dari suami istri : LIE, LIANG OEN dan BONG, GIOK LIAN NIO diubah/diganti menjadi telah lahir **SOFYAN LOEKITO** anak dari suami istri : LIE, LIANG OEN dan BONG, GIOK LIAN NIO ;
- Bahwa Alasan perubahan nama pemohon pada Akte Kelahiran karena untuk persyaratan pekerjaan.

2. Saksi : **HENDRA WIJAYA,**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama SOFYAN LOEKITO dan Pemohon sekarang tinggal di JL BRIGJEN SLAMET RIADI 81 A RT 08 RW 04, Kelurahan ORO – ORO DOWO, Kecamatan KLOJEN , Kota MALANG;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah/mengganti Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang nomor : 221/1952 tanggal 20 Juni 2019 disitu tertulis telah lahir **LIE, SOFYAN LOEKITO** anak dari suami istri :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN.Mlg.



LIE, LIANG OEN dan BONG, GIOK LIAN NIO diubah/diganti menjadi telah lahir **SOFYAN LOEKITO** anak dari suami istri : LIE, LIANG OEN dan BONG, GIOK LIAN NIO ;

- Bahwa Alasan perubahan nama pemohon pada Akte Kelahiran karena untuk persyaratan pekerjaan.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar :

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 221/1952 tanggal 20 Juni 2019 disitu tertulis telah lahir **LIE, SOFYAN LOEKITO** anak dari suami istri : LIE, LIANG OEN dan BONG, GIOK LIAN NIO diubah/diganti menjadi telah lahir **SOFYAN LOEKITO** anak dari suami istri : LIE, LIANG OEN dan BONG, GIOK LIAN NIO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah *Apakah*

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN.Mlg.



terdapat cukup alasan hukum untuk melakukan perubahan nama Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon?;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perubahan nama Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya akan Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, dapat diketahui bahwa nama yang dipergunakan oleh Pemohon pada saat ini di, KTP, KK adalah SOFYAN LOEKITO sedang nama Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis atas nama LIE, SOFYAN LOEKITO (vide : P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperkuat adanya perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu saksi dan saksi, yang mana materi keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan telah mengenal Pemohon dan sepengetahuan saksi-saksi semenjak saksi-saksi mengenal Pemohon, nama lengkap Pemohon adalah SOFYAN LOEKITO, lebih lanjut saksi-saksi tersebut maupun Pemohon di persidangan menerangkan pula bahwa nama SOFYAN LOEKITO tersebut telah lama tercantum dalam KTP. KK Pemohon dan Pemohon hendak menyesuaikan namanya dalam Akte Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan KTP, KK Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis jika nama Pemohon sebenarnya adalah SOFYAN LOEKITO namun demikian dalam Akte Kelahiran Pemohon (bukti P-3) masih tertulis nama Pemohon LIE, SOFYAN LOEKITO, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan KTP, KK Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang telah dipertimbangkan maka diketahui adanya kesalahan penulisan nama PEMOHON pada Akte Kelahiran yang mana seharusnya SOFYAN LOEKITO akan tetapi tertulis LIE, SOFYAN LOEKITO, oleh karenanya secara hukum

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dilakukan perbaikan nama PEMOHON pada Akte Kelahiran PEMOHON tersebut sehingga yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah dapat dilakukan perubahan nama PEMOHON pada Akte Kelahiran PEMOHON tersebut ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maka dapat disimpulkan bahwa ada kesalahan dalam penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon sehingga permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dalam sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum dan dikabulkan maka setelah Pemohon menerima Penetapan ini diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perkara ini timbul akibat permohonan Pemohon, maka Pemohon dikenakan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang nomor : 221/1952 tanggal 20 Juni 2019 disitu tertulis telah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir **LIE, SOFYAN LOEKITO** anak dari suami istri : LIE, LIANG OEN dan BONG, GIOK LIAN NIO diubah/diganti menjadi telah lahir **SOFYAN LOEKITO** anak dari suami istri : LIE, LIANG OEN dan BONG, GIOK LIAN NIO ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/ penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada ini Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh kami MARTARIA YUDITH KUSUMA SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 820/Pdt.P/2019/PN.Mlg tertanggal 8 Juli 2019 Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh hakim tersebut dengan dibantu ENI HIDAYATI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

MARTARIA YUDITH KUSUMA SH.,MH

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENI HIDAYATI, SH.,

Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
6. Panggilan Pemohon	: Rp. 100.000,-
Jumlah	: Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)